

PERBANDINGAN MASA JABATAN PRESIDEN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Dwi Kronikawaty Simamora

Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: dsimamora19@gmail.com

Abstrak

Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia telah memilih untuk konsisten menerapkan Sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem ini memiliki kompleksitasnya sendiri, oleh karena itu tidak sedikit sistem presidensial yang gagal melewati ujian stabilitas demokrasi di negara-negara yang menerapkannya. Dapat dikatakan hanya Amerika Serikat (AS) yang menjadi best practice dari penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial yang sukses. Oleh karena itu, apabila ingin membangun bentuk presidensialisme yang efektif untuk Indonesia, maka tidak bisa tidak harus melihat praktik di AS. Diantaranya, Sistem kepartaian Indonesia perlu dipertimbangkan untuk mengikuti model AS yang membagi partai menjadi recognized political party dan limited political party. Recognized political party ditentukan hanya dua partai yang diperkenankan menjadi peserta pemilu, dan sisanya menjadi limited political party yang tidak mengikuti pemilu. Dampaknya, kabinet yang terbentuk pun tidak akan menjadi kabinet koalisi “pelangi”, sehingga stabilitas pemerintahan dapat lebih terjamin. Begitu juga dengan elemen di Parlemen, lebih terfokus pada dua partai tanpa ada pembentukan aneka macam koalisi.

Kata Kunci: Presidensial, Kabinet, Partai Politik, Amerika Serikat.

Abstrack

Following the amendments to the 1945 Constitution, Indonesia has consistently chosen to implement a Presidential system of government. This system carries its own complexities, and consequently, many presidential systems have failed to withstand the test of democratic stability in the countries that adopt them. It can be said that only the United States (US) serves as a best practice for the successful implementation of a presidential system. Therefore, in order to build an effective form of presidentialism for Indonesia, it is imperative to examine the practices in the US. Among these, Indonesia's party system should be considered for adaptation to the US model, which divides parties into recognized political parties and limited political parties. Under this model, only two parties are designated as recognized political parties and permitted to participate in general elections, while the remainder become limited political parties that do not contest elections. As a consequence, the resulting cabinet would no longer be a "rainbow" coalition cabinet, thereby ensuring greater governmental stability. Similarly, the parliamentary landscape would become more focused on two parties, without the formation of various coalitions.

Keyword: Presidential, Cabinet, Political Party, United States.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu model organisasi kekuasaan negara yang paling dominan di dunia modern, diadopsi oleh lebih dari lima puluh negara di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam sistem ini, Presiden berposisi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki legitimasi demokratis langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Kedudukan presiden dalam struktur pemerintahan presidensial mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang eksekutif, legislative dan yudikatif, yang dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjaga akuntabilitas pemerintahan (Wahyudin et al., 2026). Mekanisme *checks and balances*, yang merupakan fondasi dari sistem presidensial modern, dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada cabang pemerintahan yang dapat mengakumulasi kekuasaan secara berlebihan.

Praktik pemisahan kekuasaan presiden diatur melalui pertimbangan aspek demokrasi, memihak kepentingan pemenuhan hak asasi warga negara dengan memperhatikan prinsip *checks and balances* dan supremasi hukum. Dimana pemisahan kekuasaan negara diperkuat oleh legalitas keseimbangan antara rakyat, lembaga eksekutif maupun legislatif melalui pemilihan umum.

Konstitusi yang diberlakukan di negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan Amerika Serikat menjadi menarik untuk dipelajari. Amerika Serikat adalah salah satu negara di dunia yang memiliki konstitusi. Konstitusi menjadi ruh yang penting bagi Indonesia maupun Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki karakter masing-masing yang unik termasuk mengenai konstitusinya. Tentunya di dalam konstitusi diatur mengenai bentuk negara dan pembatasan kekuasaan. Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Amerika Serikat adalah negara federal. Selain itu, dalam konstitusi Indonesia dan Amerika Serikat terdapat pembatasan kekuasaan yang diharapkan agar pemerintahan berjalan dengan baik (Razak & Septaviana, 2022).

Berkembangnya konstitusi milik Indonesia sangat terpengaruh melalui sistem perpolitikan di periode-periode yang berbeda, di awalnya UUD 1945 menjadi konstitusi, akan tetapi pernah tak berlaku ketika munculnya Republik Indonesia Serikat (RIS) serta periode sistem parlementer sedang digunakan, kemudian UUD 1945 menjadi konstitusi milik Indonesia kembali berlaku hingga kini serta sudah memperoleh proses amendemen.

Amerika Serikat merupakan sebuah negara serikat/federal berbentuk republik beribukota di Washington D.C. yang mempunyai 50 negara bagian. Sedangkan sistem

pemerintahan yang dianut adalah Sistem Pemerintahan Presidensial. Presiden Amerika adalah kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dinamakan “*Separation of Power Teory*” yang berasal dari ajaran Trias Politika (Montesquieu) yang membedakan kekuasaan dalam suatu negara dipisahkan menjadi 3 cabang kekuasaan:

Eksekutif (kekuasaan yang melaksanakan Undang-Undang)

Kekuasaan eksekutif dipengang oleh Presiden yang dipilih oleh masyarakat. Presiden menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum, jadi tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres namun jika presiden dinyatakan melakukan pelanggaran berat (*high crimmines and misdemeasnors*) & kejahatan yaitu kegiatan melawan negara atau hukum seperti: membunuh, korupsi besar, penghianatan, dan lain-lain maka presiden dapat dipecat/dimakzulkan (*impeachment*).

Legislatif (kekuasaan yang menyusun/membuat Undang-Undang)

Kekuasaan legislatif berada pada parlemen atau disebut Konggres (*congress*). Konggres terdiri atas dua kamar, yakni Senat & *House of Representatif*. Anggota Senat (perwakilan dari negara bagian) perwakilan tiap tiap negara bagian masing-masing dua orang jadi jumlahnya ada 100 senator. Sedangkan *House of Representatif* (Dewan Perwakilan Rakyat) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.

Yudikatif (kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang dan memberikan sanksi bagi pelanggar Undang-Undang)

Dimaksudkan agar terwujudnya *check and balance* sehingga tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan. Kekuasaan yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung (*Supreme of Court*) yang bebas dan merdeka dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan yang lainnya. Amerika Serikat menerapkan sistem kepartaian dwipartai. Hanya terdapat dua partai yang dominan di Amerika Serikat, yakni Partai Republik dan Demokrat. Pemilu di Amerika menggunakan sistem distrik. Dalam sistem pemilu di USA, pilihan rakyat tak mutlak menentukan kemenangan seorang calon presiden/kandidat sebab dalam pelaksanaan pemilihan calon presiden & wakil presiden, Amerika Serikat memakai sistem “*Electoral College*”. *Electoral College* adalah dewan pemilih yang akan memilih presiden. Anggotanya dipilih oleh rakyat pada hari pemilu. Para utusan itu sudah berjanji di awal untuk memilih kandidat tertentu. Jumlah utusan pada dewan pemilih yaitu dua orang ditambah jumlah anggota DPR dari negara bagian tersebut. Jadi, beberapa negara bagian memiliki jumlah

utusan terbanyak, seperti contohnya, California, dan menjadi begitu menentukan dalam kemenangan pemilu. Dengan demikian, pemilihan presiden dan wakil presiden sebenarnya merupakan pemilu dengan cara tidak langsung tetapi diwakilkan pada dewan pemilih sebab pemenangnya ditentukan oleh suara para pemilih dalam *Electoral College* saat hari pencoblosan.

Dengan demikian, artikel ini memiliki pembahasan pertanyaan penelitian yakni; mengapa Indonesia memilih system pemerintahan presidensial? Dan bagaimana perbandingan aturan masa jabatan dalam konstitusi di Indonesia dan Amerika Serikat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif. Yaitu langkah untuk menemukan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti, maka penelitian ini dilaksanakan maupun ditujukan memakai peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku. Pada penelitian ini, yang ditekankan yaitu aspek hukum pada konstitusi di Indonesia dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, penelitian ini yakni suatu kegiatan untuk akan mengkaji berbagai hal untuk menyelesaikan permasalahan yang internal pada hukum positif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilaksanakan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum yakni aktivitas untuk membandingkan hukum sebuah negara dengan hukum negara lainnya ataupun hukum dari suatu waktu tertentu bersama dengan hukum dari waktu lain. Kegiatan ini memiliki manfaat bagi pembuka latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang serupa dari dua negara ataupun lebih. Dalam penelitian ini akan dibandingkan mengenai konstitusi milik Indonesia dan Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Presidensial

Sistem presidensial adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui badan legislatif. Dalam sistem ini, Presiden memiliki wewenang eksekutif yang signifikan dan bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan sehari-hari. Presiden biasanya dipilih untuk masa jabatan tertentu dan tidak dapat dengan mudah diberhentikan

oleh badan legislatif, yang memberikan kestabilan politik dan kebijakan yang konsisten. Dalam sistem presidensial, Presiden bukanlah bagian dari legislatif, dan ada pemisahan yang jelas antara cabang eksekutif dan legislatif.

Menurut (Wuisang & Abiyoso, 2022), Sistem Pemerintahan Presidensial tidak dapat dipisahkan dari AS. Dalam literatur dinyatakan, Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran Sistem Presidensial, tetapi juga contoh ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam Sistem Presidensial. Hal senada dikatakan juga oleh (Wuisang & Abiyoso, 2022) bahwa AS merupakan salah satu contoh ideal pemerintahan presidensial di dunia.

Ciri utama dari sistem presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Yani, 2018). Presiden, sebagai pemimpin cabang eksekutif, tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada legislatif, meskipun ia harus bekerja sama dengan mereka untuk mengesahkan undang-undang. Sebaliknya, legislatif memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan Presiden melalui mekanisme seperti veto legislatif atau pengawasan anggaran. Sistem ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu individu atau lembaga, dengan memastikan adanya *check and balance* antara berbagai cabang pemerintahan.

Keunggulan sistem presidensial termasuk kestabilan pemerintahan, karena Presiden tidak dapat dengan mudah dijatuhkan oleh legislatif, dan adanya mandat yang jelas dari rakyat untuk menjalankan program pemerintahan. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, seperti potensi terjadinya kebuntuan politik jika Presiden dan mayoritas legislatif berasal dari partai yang berbeda. Selain itu, sistem presidensial dapat memunculkan risiko kekuasaan yang terpusat pada presiden jika mekanisme *check and balance* tidak berfungsi secara efektif. Beberapa negara yang menggunakan sistem presidensial antara lain Amerika Serikat, Indonesia, dan Brasil. Ciri-ciri sistem presidensial menurut (Septian, 2019) yaitu sebagai berikut:

1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
3. Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).

5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
7. Eksekutif sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial (Taufik, 2020) yaitu sebagai berikut:

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun, dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
3. Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
4. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
5. Legislatif bukan tempat pengkaderan untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial (Suri, 2025) yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas.
4. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

Sistem Presidensial Indonesia

Perkembangan tata negara di Indonesia mengarah kepada sistem *checks and balances* ditandai dengan adanya amendemen UUD 1945 yaitu lembaga-lembaga negara yang melakukan pengawasan satu sama lain serta melakukan pengimbangan pada lembaga-lembaga negara lain. Indonesia melakukan pembagian kekuasaan pemerintahan pada eksekutif yang dijalankan melalui presiden, legislatif melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta yudikatif melalui Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial. Sejarah tata negara di Indonesia pada era Orde Baru kurang terdapat adanya *checks and balances* antar lembaga-lembaga negara dikarenakan realita kekuasaan sentralistik kepada Presiden. Amendemen UUD 1945 membawa keseimbangan yang bangunannya fungsional pada bentuk lembaga-lembaga yang sejajar. Bila berhadapan pada pemikiran klasik *separation of powers*, kekuasaan negara yang diberi untuk lembaga yang memisah satu sama lain dengan tujuan untuk terhindarnya dari intervensi kewenangan yang satu dengan yang lainnya, jadi sistem *checks and balances*

setelah amendemen UUD 1945 tampak bisa juga dilihat menjadi adanya sikap melunak kepada doktrin *separation of powers* ataupun terpisah. Hal tersebut bertujuan untuk adanya pencegahan munculnya kekuasaan yang memiliki sifat otoriter dan anti pengawasan. Untuk *check and balance* antara ketiga lembaga *trias politica* yang terpisah-pisah, yaitu legislatif, eksekutif, serta yudikatif, ini harus memperoleh dukungan dari sistem penegakan hukum serta *controlling* masyarakat. Untuk demokrasi milik Indonesia, tantangan yang ada yakni disfungsi dari trias politica, yang menyebabkan *check and balance* kurang melembaga. Diperparah adanya mentalitas oknum pejabat yang dimiliki pada tiga lembaga yang ada (eksekutif, legislatif serta yudikatif), yang jika di antara tiga lembaga yang ada melaksanakan fungsi *checks and balances*, lembaga yang diawasi memiliki perasaan terganggu terkait independensi lembaganya (Rahmatullah, 2018).

Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial untuk menciptakan stabilitas politik, menghindari seringnya pergantian kabinet seperti pada sistem parlementer, serta memastikan adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara badan eksekutif dan legislatif. Selain itu, alasan utama pemilihan sistem presidensial di Indonesia diantaranya karena Pertimbangan Stabilitas Pemerintahan, seperti adanya masa jabatan Presiden yang pasti (5 tahun) dan tidak dapat dijatuhkan dengan mudah oleh mosi tidak percaya dari parlemen. Hal ini menjaga kesinambungan program kerja dan pembangunan nasional. Selanjutnya alasan lainnya yaitu adanya Pemisahan Kekuasaan yang Jelas, dengan Memisahkan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penumpukan atau penyalahgunaan wewenang.

Pada awal kemerdekaan (1945–1959), Indonesia pernah mencoba sistem parlementer. Pergantian kabinet yang sangat sering akibat dinamika politik partai membuat pemerintahan menjadi tidak stabil. Adanya kemandirian Eksekutif yang ditandai dengan Presiden memegang posisi ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta memiliki kewenangan penuh dalam menyusun kabinet tanpa bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen. Landasan konstitusional penerapan sistem ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

Perbandingan masa jabatan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat

Presiden Indonesia menjabat selama 5 tahun per-periode dengan maksimal 2 periode, sedangkan presiden Amerika Serikat menjabat selama 4 tahun per periode dengan maksimal 2 periode masa jabatan. Aturan ini diatur dalam UUD 1945 di Indonesia dan Konstitusi AS

(Amandemen ke-22) di Amerika Serikat. Durasi dan Batas Masa Jabatan Presiden Indonesia Satu periode masa jabatan adalah 5 tahun. Presiden yang telah menjabat selama dua periode tidak dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama. Sedangkan di Amerika Serikat Satu periode masa jabatan adalah 4 tahun. Seorang presiden maksimal menjabat selama dua periode atau total 8 tahun. Di Indonesia, Pemilihan Umum (Pilpres) diselenggarakan setiap 5 tahun sekali (seperti pemilu terakhir pada 2024), dengan pelantikan presiden dan wakil presiden biasanya dilakukan pada bulan Oktober. Sedangkan di Amerika Serikat Pemilihan diadakan setiap 4 tahun sekali pada bulan November, dan pelantikan (*Inauguration Day*) dilaksanakan secara konstitusional pada tanggal 20 Januari di tahun berikutnya.

Batas Usia Minimal Calon Presiden di Indonesia Diatur oleh undang-undang pemilu yang berlaku, syarat usia minimal biasanya ditetapkan pada usia 35 tahun. Sedangkan di Amerika Serikat Diatur langsung oleh Konstitusi AS, syarat usia minimal untuk mencalonkan diri adalah 35 tahun. Sistem Pemilihan Presiden Indonesia yaitu Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme *popular vote* (suara terbanyak), sementara di Amerika Serikat Presiden dipilih melalui sistem *Electoral College* (Dewan Perwakilan Pilih), di mana pemilih tidak memilih presiden secara langsung, melainkan memilih delegasi yang akan memberikan suara untuk negara bagian tersebut.

KESIMPULAN

Sistem Presidensial memiliki kompleksitasnya sendiri. Dalam kenyataannya tidak mudah menjalankan sistem ini, sehingga tidak sedikit negara-negara yang gagal mengimplementasikannya. Dapat dikatakan hanya AS sebagai negara yang berhasil menerapkan presidensialisme (*best practices*). Oleh sebab itu, untuk menciptakan sistem presidensial yang efektif, tidak bisa tidak harus berkiblat ke AS. Indonesia pasca perubahan UUD Tahun 1945 telah berkomitmen untuk menuju kepada purifikasi sistem presidensial. Namun demikian, presidensialisme Indonesia memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Untuk menciptakan sistem presidensial yang efektif, maka acuan utamanya adalah *best practices* presidensialisme di AS yang juga merupakan nenek moyang dari sistem presidensial ini.

Alasan Indonesia menerapkan sistem presidensial diantaranya demi tercapainya stabilitas Pemerintahan, adanya Pemisahan Kekuasaan yang Jelas, Pertimbangan Pengalaman Sejarah, serta adanya Kemandirian Eksekutif, yang mana Presiden memegang posisi ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta memiliki kewenangan penuh dalam

menyusun kabinet tanpa bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen.

Masa jabatan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sama-sama dibatasi maksimal dua periode melalui konstitusi masing-masing negara, dengan lama masa jabatan selama 5 tahun per periode untuk Indonesia, dan lama masa jabatan selama 4 tahun per periode untuk Amerika Serikat. Pembatasan ini diterapkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjamin sirkulasi kepemimpinan yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmatullah, I. (2018). Rejuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 96–116.
- Razak, M. A., & Septaviana, D. (2022). Komparasi Bentuk Negara Dan Batasan Kekuasaan Pada Konstitusi Di Indonesia, Amerika Serikat, Dan Swiss. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 22–39.
- Septian, I. F. (2019). Mengefektifkan Sistem Pemerintahan Dan Menyederhanakan Sistem Partai Politik: Belajar Kepada Pemilu Jerman. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 57–85.
- Suri, M. (2025). Dinamika Hubungan Lembaga Eksekutif Dan Legislatif Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan*, 1(1), 69–81.
- Taufik, M. (2020). Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Pesidensial Dan Parleментар Di Indonesia. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 127–141.
- Wahyudin, M. Y., Dozan, M. R., & Huda, U. N. (2026). Analisis Komparatif Desain Konstitusional Indonesia Dan Amerika Serikat Terhadap Optimalisasi Fungsi Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(1), 150–163.
- Wuisang, A., & Abiyoso, Y. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia: Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif. *Palar (Pakuan Law Review)*, 8(2), 294–308.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.